BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PENYALURAN PUPUK GRATIS SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun di Kabupaten Bangka Tengah, perlu memberikan pupuk gratis sehingga produksi dan produktivitas serta kemampuan petani dan pekebun dapat meningkat;

b. bahwa agar pelaksanaan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan dengan baik, lancar dan terarah, perlu mengatur penyaluran pupuk gratis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Pupuk Gratis Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bankga Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bankga Tengah Tahun 2011 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN PUPUK GRATIS SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

5. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
6. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
7. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK GRATIS

Pasal 2

(1) Pupuk gratis diperuntukkan bagi Petani dan Pekebun yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin.

(2) Pupuk gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pupuk an-organik.

BAB III
SYARAT- SYARAT PENYALURAN PUPUK GRATIS

Pasal 3

Pupuk dibagikan secara gratis dengan persyaratan:
a. mengusahakan lahan sendiri dengan tanaman yang sudah siap untuk dipupuk, paling luas 1 (satu) hektar;
b. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga wilayah Bangka Tengah;
c. melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
d. mendapat rekomendasi dari PPL dan diketahui oleh Kepala desa/Lurah setempat.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK GRATIS

Pasal 4

Optimalisasi pemanfaatan pupuk gratis di tingkat petani/pekebun dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

Pasal 5

Pupuk gratis disalurkan dalam kemasan sebagai berikut:

a. Pupuk N (kandungan N total 46 %)	=	50 Kg
b. Pupuk P (kandungan P_2O_5 46 %)	=	50 Kg
c. Pupuk K (kandungan K_2O 60 %)	=	50 Kg

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) KP3 melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk; dan
   b. menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk di wilayah kerjanya kepada Bupati.

(2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 Agustus 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 316

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006